

Pendidikan Masyarakat melalui Kegiatan Pengawasan Partisipatif di Bawaslu Kabupaten Tuban

Nabrisi Rohid¹, Nibrosu Rohid², M. Arifin³, Handoko Sosro Hadi Wijoyo⁴,
Rangga Bisma Aditya⁵

¹Universitas Negeri Surabaya

²Universitas PGRI Ronggolawe Tuban

³Bawaslu Kabupaten Tuban

⁴Universitas Bojonegoro

⁵KPU Kota Blitar

Email : nabrisirohid@gmail.com¹, niha.nibrosu@gmail.com²,
m.arifin1986@gmail.com³, handokoshw@gmail.com⁴, rangga.randoz@gmail.com⁵

Abstrak

Bawaslu Kabupaten Tuban merupakan salah satu lembaga penyelenggara pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah. salah satu tugas Bawaslu Kabupaten Tuban adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota. Sebagai bentuk upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dapat dilakukan dalam bentuk pendidikan bagi masyarakat khususnya pemilih. Metode dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan latar Bawaslu Kabupaten Tuban periode 2018-2023. Tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu wawancara dan studi dokumen Bawaslu Kabupaten Tuban. Data yang diperoleh kemudian dilakukan analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan Bawaslu Kabupaten Tuban melaksanakan Pendidikan Masyarakat melalui berbagai kegiatan, antara lain (1) Rapat Koordinasi, (2) Pojok Pengawasan, (3) Sosialisasi atau Pendidikan Pengawasan Partisipatif, (4) Bawaslu Goes to Campus/School dan (5) Forum Warga.

Kata Kunci: Pendidikan Masyarakat, Pengawasan Partisipatif, Bawaslu

Abstract

Bawaslu of Tuban Regency is one of the institutions that organize general elections or regional head elections. one of the tasks of the Tuban Regency Bawaslu is to increase public participation in election supervision in the district/city area. As a form of effort to increase community participation, it can be done in the form of education for the community, especially voters. The method in this study is descriptive qualitative with the background of the Tuban Regency Bawaslu for the 2018-2023 period. Data collection techniques in this study were interviews and study of Bawaslu documents in Tuban Regency. The data obtained was then analyzed. The results of this study indicate that the Tuban Regency Bawaslu carries out Community Education through various activities, including (1) Coordination Meetings, (2) Monitoring Corner, (3) Socialization or Participatory Supervision Education, (4) Bawaslu Goes to Campus/School and (5) Citizens Forum.

Keywords: *Community Education, Participatory Oversight, Bawaslu*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai Negara yang menganut sistem demokrasi menjadikan Pemilu sebagai suatu keniscayaan. Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 22E menjadi dasar penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia. Pergantian kekuasaan dilaksanakan secara periodik 5 (lima) tahun sekali melalui pemilihan umum

(Pemilu). Pemilu tersebut dilakukan untuk memilih anggota DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Presiden dan Wakil Presiden, maupun Pemilihan Kepala Daerah, yakni Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota. Pemilihan umum juga merupakan salah satu sarana penyaluran hak asasi warga negara yang sangat principal (Subiyanto, 2020).

Demokrasi merupakan sistem politik yang memberikan ruang bagi keadilan dan persamaan bagi semua warga negara tanpa memperdulikan status sosial ataupun jenis kelamin. Sistem ini menjadi pilihan paling populer yang digunakan negaranegara di dunia. Dalam sistem negara demokrasi, pemilihan umum yang selanjutnya disingkat 'Pemilu' merupakan salah satu indikator dan tolak ukur penting pelaksanaan. Hampir semua negara di dunia melaksanakan kegiatan 'Pemilu' sebagai wahana untuk memberikan kesempatan pada masyarakat dan elite kekuasaan melakukan sirkulasi dan rekrutmen untuk berbagai jabatan-jabatan kekuasaan politik dan pemerintahan baik di lembaga legislatif (DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota), lembaga eksekutif (Presiden/Wakil Presiden, Gubernur/Wakil Gubernur, Walikota/Wakil Walikota dan Bupati/Wakil Bupati) secara periodik 5 (lima) tahun sekali (Kurniawansyah & Alqadri, 2021).

Proses pemilihan seorang kandidat menjadi pejabat publik merupakan hal yang penting untuk diperhatikan bersama khususnya oleh masyarakat. Seiring berjalannya waktu, semakin berkembang pulalah kebutuhan Pemilu dari waktu ke waktu salah satunya kebutuhan akan pengawas pemilu. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dibentuk berdasarkan perintah Undang-Undang no 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Sebelumnya, Pengawas Pemilu merupakan lembaga adhoc yaitu Panitia Pengawas Pemilu atau Panwaslu. Tepatnya tahun 1982 uu memerintahkan pembentukan Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu atau Panwaslak Pemilu, yang melekat pada Lembaga Pemilihan Umum atau LPU. Baru pada tahun 2003, Panwaslu dilepaskan dari structural Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Lembaga pengawas Pemilu dibentuk bertujuan untuk mengawasi seluruh tahapan penyelegaraan Pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi Pemilu serta pelanggaran pidana Pemilu berdasarkan tingkatan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan Perundangundangan. Sebagai lembaga Ad hoc yang dibentuk sebelum tahapan pertama Pemilu dimulai dan dibubarkan setelah calon yang terpilih dalam Pemilu/Pilkada dilantik. Dengan terbitnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menguatkan kelembagaan Bawaslu dengan mengharuskan Pembentukan Bawaslu Kabupaten/Kota yang sebelumnya bersifat *ad hoc* kemudian menjadi lembaga permanen paling lambat setahun sejak tanggal disahkan Undang-undang pada 16 Agustus 2017.

Kegiatan pengawasan pemilu menjadi bagian penting dalam proses pelaksanaan pemilu. Pengawasan pemilu dilakukan baik oleh lembaga penyelenggara pemilu yakni Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dari semua tingkatannya, juga dilakukan masyarakat dan lembaga pemerhati atau pemantau pemilu. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 89 ayat (1) menyatakan : pengawasan penyelenggaraan pemilu dilakukan oleh Bawaslu yang terdiri atas Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Desa/Kelurahan, Panwaslu LN dan Pengawas TPS.

Pelaksanaan pengawasan pemilu yang demokratis, tentu tidak hanya dilaksanakan secara mutlak oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI dan jajarannya. Pemilu demokratis membutuhkan peran partisipasi masyarakat pada semua proses tahapan penyelenggaraan pemilu, termasuk peran partisipasi masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan Pemilu/Pilkada itu sendiri. Pengawasan pemilu oleh masyarakat menjadi bagian penguatan pelaksanaan pemilu yang demokratis, dimana dengan adanya pemantauan yang dilakukan oleh komponen masyarakat secara terlembaga, akan menjadi bahan penyeimbang kegiatan pelaksanaan pemilu yang dilakukan peserta pemilu dan lembaga penyelenggara pemilu resmi seperti KPU dan Bawaslu.

Dengan keterlibatan masyarakat pada kegiatan pengawasan Pemilu secara langsung, maka masyarakat dapat mengikuti dinamika politik yang terjadi dan secara tidak langsung

belajar tentang proses penyelenggaraan Pemilu. Bagi penyelenggara Pemilu, kehadiran pengawasan masyarakat yang masif akan mengawal dan mengingatkan mereka untuk senantiasa berhati-hati, jujur dan adil dalam penyelenggaraan Pemilu. Sehingga masyarakat harus memiliki pemahaman yang cukup bahwa korupsi politik berbentuk praktik politik uang akan merugikan mereka. Hubungan antara pemimpin dan rakyat hanya sebatas hubungan klientelistik bukan *good citizen* (Pahlevi & Amrullohi, 2020). Maka memberikan pendidikan kepada masyarakat saat menjelang pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah sangatlah penting, agar masyarakat memiliki pengetahuan politik yang cukup.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif dengan latar penelitian di Bawaslu Kabupaten Tuban Periode 2018-2023. Menurut Nana Syaodih Sukmadinata penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan (Utami dkk, 2021).

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan Data Primer dan Data Sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Tuban dan data sekunder didapatkan dari studi dokumen Bawaslu Kabupaten Tuban. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan empat komponen, yaitu pengumpulan data, reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tuban merupakan salah satu lembaga penyelenggara pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah. Bawaslu Kabupaten Tuban pada saat pemilu atau pilkada bisa dikatakan sebagai lembaga yang turut serta dalam terwujudnya Pemilu atau Pemilihan yang berintegritas. Berdasarkan pasal 102 Undang-undang nomor 7 tahun 2017, salah satu tugas Bawaslu Kabupaten Tuban adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota. Sebagai bentuk upaya meningkatkan partisipasi masyarakat sesuai dengan pasal 448 ayat (2) huruf b, partisipasi masyarakat dapat dilakukan dalam bentuk pendidikan politik bagi pemilih.

Pelaksanaan pendidikan bagi masyarakat dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Tuban dengan cara merealisasikan berbagai program pengawasan partisipatif yang telah direncanakan. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa pendidikan bagi masyarakat dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Tuban melalui berbagai kegiatan diantaranya: (1) Rapat Koordinasi, (2) Pojok Pengawasan, (3) Sosialisasi atau Pendidikan Pengawasan Partisipatif, (4) Bawaslu Goes to Campus/School dan (5) Forum Warga.

Rapat Koordinasi

Bawaslu Kabupaten Tuban terus berupaya untuk menggandeng berbagai pihak dalam melakukan pengawasan. Sehingga Bawaslu Kabupaten Tuban ini selalu melakukan koordinasi dalam bentuk kegiatan rapat koordinasi. Menurut Ummah (2017) rapat koordinasi merupakan pengembangan kapasitas pada dimensi organisasi dalam bentuk pengembangan budaya organisasi. Kegiatan rapat koordinasi Bawaslu Tuban merupakan salah satu bentuk upaya dalam mencegah terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Tuban, Peserta Pemilu atau kelompok lain yang berkaitan dengan Pemilu atau Pilkada.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu Kabupaten Tuban melakukan berbagai kegiatan rapat koordinasi sebagai upaya memberikan pendidikan masyarakat berkaitan dengan pengawasan. Kegiatan rapat koordinasi tersebut dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Tuban dengan berbagai kelompok atau organisasi, diantaranya Kelompok Media Massa di Tuban, Organisasi Kepemudaan dan Lembaga Pemantau serta Aparatur Desa Tuban.

Pojok Pengawasan

Pelaksanaan pengawasan akan lebih meningkat dan semakin kualitas dengan adanya partisipasi Masyarakat. Partisipasi masyarakat diakomodir oleh Bawaslu Kabupaten Tuban dengan adanya kegiatan Pojok Pengawasan. Menurut Arifin dkk (2019) Pojok Pengawasan merupakan pusat pengembangan ilmu dan pengetahuan mengenai demokrasi dan pengawasan pemilu. Manfaat tersebut bukan hanya diberikan bagi publik awam saja, namun juga penggiat dan pemantau pemilu, bagi para pemangku kepentingan pemilu dan pengawasan pemilu, terlebih bagi pengawas pemilu itu sendiri. Pojok Pengawasan ini menyediakan sarana dan prasarana sebagai tempat menyimpan dokumentasi terkait pengawasan pemilu dan hasil pemantauan pemilu (Saidi dkk, 2021).

Pojok pengawasan Bawaslu Kabupaten Tuban ini dijadikan sebagai pusat pengawasan partisipasi masyarakat yang mempunyai manfaat untuk memberikan ruang ekspresi kepada masyarakat dalam hal pengawasan. Pojok Pengawasan juga dapat berfungsi sebagai sarana penelitian dan publikasi data terkait hasil pengawasan, penindakan, dan penyelesaian sengketa oleh Bawaslu. Adapun pojok pengawasan yang dikelola oleh Bawaslu Kabupaten Tuban cukup banyak. Seperti adanya kerjasama antara Bawaslu Kabupaten Tuban pada tanggal 23 Oktober 2018 melaksanakan MoU (Memorandum Of Understanding) dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas PGRI Ronggolawe (UNIROW) Tuban. Dalam MoU tersebut memuat kesepakatan bahwa Bawaslu Kabupaten Tuban bersedia memberikan pendidikan pemilu dalam bidang pengawasan dan FISIP Unirow bersedia untuk ikut serta pengawasan pemilu di wilayah Kabupaten Tuban.

Tujuan kegiatan tersebut adalah untuk mempersuasi mahasiswa supaya bersedia untuk peran serta aktif dalam pengawasan khususnya dalam dunia pendidikan tinggi. Dengan adanya MoU tersebut Bawaslu Kabupaten Tuban menargetkan tidak adanya pelanggaran pemilu dalam tiap tahapan dilingkungan Pendidikan tinggi. Kerjasama ini dirasa sangat penting dan efektif untuk dilaksanakan. Hal ini bisa dibuktikan dengan tidak adanya pelanggaran yang terjadi di Lingkungan pendidikan tinggi, baik tahapan Kampanye atau tahapan yang lainnya. Bahkan dalam pelanggaran Bawaslu Kabupaten Tuban tidak ada pelanggaran ASN dari unsur dosen yang melanggar pada tahapan pemilu 2019.

Sosialisasi atau Pendidikan Pengawasan Partisipatif

Sosialisasi secara masif dan intensif dilakukan oleh Bawaslu untuk membangun kesadaran masyarakat bahwa mereka mempunyai kewajiban untuk mengawal hak pilihnya dalam pemilu dengan cara berpartisipasi dalam pengawasan tahapan penyelenggaraan pemilu dan juga terhadap lembaga-lembaga terkait pemantauan pemilu agar mereka ikut mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu bukan hanya pada hari pemungutan suara saja melainkan mulai proses hingga hasil (Kurniawansyah & Alqadri, 2021).

Berdasarkan hasil penelitian, Sosialisasi atau pendidikan pengawasan partisipatif juga salah satu program yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Tuban, sosialisasi atau pendidikan pengawasan partisipatif ini dilakukan Bawaslu Kabupaten Tuban dengan jumlah kegiatan lebih dari 30 kegiatan selama rentan tahun 2018-2023. Kegiatan sosialisasi atau pendidikan pengawasan partisipatif ini menyebar di seluruh Kecamatan di wilayah Kabupaten Tuban dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat. mulai dari masyarakat sipil, ASN, Santri sampai dengan organisasi profesi, mahasiswa dan kepemudaan.

Bawaslu Goes To Campus/School

Inovasi dalam pengembangan pusat pendidikan Pengawas Partisipatif Tahun 2022 bertujuan untuk dapat terus meningkatkan jumlah pengawas partisipatif di Kabupaten Tuban. Pengawas partisipatif ini juga memiliki tujuan untuk dapat membantu Bawaslu Kabupaten Tuban dalam melaksanakan kerja-kerja Pengawasan. Pengawasan partisipatif ini juga digunakan oleh Bawaslu Kabupaten Tuban dalam memperkuat kelembagaan Bawaslu Kabupaten Tuban. Pengawasan Partisipatif ini dilaksanakan dengan melibatkan berbagai unsur, diantaranya adalah Mahasiswa, Pemantau, dan Media.

Bawaslu Goes To Campus/School merupakan salah satu program Bawaslu Kabupaten Tuban yang bertujuan untuk meningkatkan pengawasan Partisipatif. Program ini ditujukan kepada para mahasiswa dan siswa yang mempunyai hak pilih untuk Bersama-sama melaksanakan pengawasan dan menjaga pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban yang berintegritas. Bawaslu Kabupaten Tuban melaksanakan Program ini di 5 tempat yaitu Kampus Unirow Tuban, Kampus Poltana Tuban, Kampus IAI NU Tuban, Yayasan Sunnatunnur Senori-Tuban, dan Yayasan Sunan Bejagung Semanding-Tuban.

Forum Warga

Forum warga merupakan cerminan kearifan local setempat. Dalam hal ini kearifan lokal yang mencakup dimensi budaya, agama dan sosial yang telah hidup di tengah masyarakat sejak lama. Keberadaannya terbukti mampu mencegah konflik pemilu yang berkepanjangan (Muqsih dan Subono, 2022). Bahkan kearifan lokal yang dioptimalkan mampu meminimalisir pelanggaran baik dari penyelenggara maupun peserta Pemilu. Salah satu inovasi Bawaslu adalah pembentukan Desa Anti Politik Uang (DAPU). Desa tersebut merupakan wujud termutakhir pengawasan partisipatif yang selama ini dikembangkan Bawaslu melalui Forum Warga.

Metode yang digunakan Forum Warga adalah dialogis dan partisipatif. Sedangkan cara dapat dilakukan dengan mengumpulkan warga berbasis komunitas atau memanfaatkan perkumpulan yang ada di masyarakat, seperti arisan, pengajian, dan lain-lain (Saidi dkk, 2021). Selain pertemuan tatap muka (offline), Forum Warga dapat dilakukan dengan metode daring (online/daring) melalui grup messenger seperti grup Whatsapp, Facebook, dan media sosial serta messenger lainnya. Pengawas pemilu memberikan informasi pemantauan melalui Forum Warga Online.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa forum warga merupakan program yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Tuban yang bertujuan untuk mengajak masyarakat umum berpartisipasi dalam pengawasan Pemilu/Pilkada. Forum Warga yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Tuban tersebar di 10 Kecamatan se-Kabupaten Tuban yaitu di Kecamatan Montong, Kecamatan Parengan, Kecamatan Semanding, Kecamatan Grabagan, Kecamatan Senori, Kecamatan Bangilan, Kecamatan Rengel, Kecamatan Kenduruan, Kecamatan Tuban, dan Kecamatan Palang.

SIMPULAN

Pengawasan pemilu yang demokratis tentu tidak hanya dilaksanakan secara mutlak oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI dan jajarannya. Pemilu demokratis membutuhkan peran partisipasi masyarakat pada semua proses tahapan penyelenggaraan pemilu, termasuk peran partisipasi masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan Pemilu/Pilkada itu sendiri. Dengan keterlibatan masyarakat pada kegiatan pengawasan Pemilu secara langsung, maka masyarakat dapat mengikuti dinamika politik yang terjadi dan secara tidak langsung belajar tentang proses penyelenggaraan Pemilu.

Implementasi pendidikan bagi masyarakat yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Tuban dengan cara merealisasikan berbagai program pengawasan partisipatif yang telah direncanakan. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa pendidikan bagi masyarakat dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Tuban melalui berbagai kegiatan, diantaranya: (1) Rapat Koordinasi, (2) Pojok Pengawasan, (3) Sosialisasi atau Pendidikan Pengawasan Partisipatif, (4) Bawaslu Goes to Campus/School dan (5) Forum Warga.

DAFTAR PUSTAKA

Andi, M. S. Yunani, A. Somp, A. T. (2021). *Strategy For Participatory Supervision of The Election Supervisory Agency In The Election of Regional Head of Kotabaru Regency In 2020*. International Journal of Politic, Public Policy and Environment Issues, 2 (1), 42-48. <https://doi.org/10.53622/ij3pei.v2i01.90>

- Arifin, M. Rohid, N. Marpuah. Sunarso. Mahmud, U.A. Moebin, A.A. Mahfud, M. Muwaffiq, M.U. (2019). *Demokrasi Damai di Bumi Wali: Melihat lebih dekat kinerja bawaslu Tuban pada Pemilu 2019*. Tuban: Bawaslu Kabupaten Tuban.
- Kurniawansyah, E., & Alqadri, B. (2021). *Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Bagi Pemilih Pemula Pada Pilkada Di Kabupaten Sumbawa*. Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA, 4(2). <https://doi.org/10.29303/jpmipi.v4i2.848>
- Muq̄sith, A. Subono, N. I. (2022). *Implementasi Kebijakan Pembuatan Desa Anti Politik Uang oleh Bawaslu Kabupaten Kendal*. International Journal of Demos, 4 (2), 898-912.
- Pahlevi, M. E. T., & Amrurrobi, A. A. (2020). *Pendidikan Politik dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa*. Integritas : Jurnal Antikorupsi, 6(1), 141–152. <https://doi.org/10.32697/integritas.v6i1.611>
- Pemerintah Indonesia. 2017. *Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*. Lembaran Negara RI Tahun 2017, No. 60. Sekretariat Negara. Jakarta
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Subiyanto, A. E. (2020). *Pemilihan Umum Serentak yang Berintegritas sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia*. Jurnal Konstitusi, 17(2), 355–371. <https://doi.org/10.31078/jk1726>
- Ummah, S. (2017). *Pengembangan Kapasitas Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Tengah Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Pemilu*. Unnes Political Science Journal, 1(1), 70-79.
- Utami, D., Melliani, D., Maolana, F., Marliyanti, F., & Hidayat, A. (2021). *Iklim Organisasi Kelurahan Dalam Perspektif Ekologi*. Jurnal Inovasi Penelitian, 1(12), 2735-2742. <https://doi.org/10.47492/jip.v1i12.536>
- _____. 1945. *Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*. Republik Indonesia, Jakarta.